

**HAK WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3966/Pdt.G/2019/PA.Jr)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:  
RIZQIYAH PUTRI  
02011381823264**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2022**

**LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

NAMA : RIZQIYAH PUTRI  
NIM : 02011381823264  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

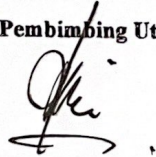
**JUDUL  
HAK WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3966/Pdt.G/2019/PA.Jr)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 13 Mei 2022

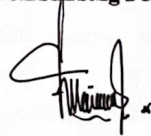
**Mengesahkan :**

**Pembimbing Utama**



**Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H**  
**NIP. 195801151983031006**

**Pembimbing Pembantu**



**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**  
**NIP. 198208112014042001**



**Mengetahui,  
Dekan**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rizqiyah Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823264  
Tempat tanggal Lahir : Palembang, 19 April 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 Mei 2022



Rizqiyah Putri

NIM. 02011381823264

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*“Adhere to the which is beneficial for you. Keep asking allah for help and do not refrain from it”*

**Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :**

- 1. Ayah dan Ibu Tercinta**
- 2. Keluarga MY Tersayang**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru-Guruku**
- 5. Sahabat-sahabatku**
- 6. Orang-orang terdekatku**
- 7. Teman Seperjuanganku**
- 8. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Dalam jangka waktu yang tidak singkat ini, banyak lika-liku perjalanan yang telah penulis lewatkan selama masa perkuliahan ini. Alhamdulillah atas Rahmat, Ridho dan Karunia-Nya serta tak lupa pula penulis curahkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah menjadi suri tauladan kita, dalam penelitian ini penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 3966/Pdt.G/2019/PA.Jr)”**. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat sebagai memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Mardiana, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat menjadi bahan ataupun ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya, penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi tersebut, berkaitan dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, masukan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang, 13 Mei 2022

Penulis,

Rizqiyah Putri

NIM.02011381823264

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya lah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 3966/Pdt.G/2019/PA.Jr)”**. adapun penelitian ini dibuat untuk dapat memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensid guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi tersebut tentunya banyak sekali kritik, saran, serta masukan dan bantuan dari berbagai pihak, sehubungan dengan ini maka penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. ir. H. Anis Sagaaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak H. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff beserta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
10. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar impian dan menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. ALSA Indonesia dan ALSA LC Unsri telah menjadi wadah tempat penulis belajar mengembangkan diri dan mendapatkan banyak ilmu serta teman-teman ataupun relasi yang sangat luas;
13. Sekretariat Jendral Layanan Advokasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang telah menjadi tempat belajar hal-hal baru dalam dunia kerja selama KKL;
14. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, **Alm. Ayah Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H** (*Al-Fatihah*) dan **Ibu Hj. Siti Astaty, S.H.**, Termikasih atas semua do'a, dukungan, ridho, kasih sayang, dan cinta yang kalian berikan selama ini;
15. Keluarga MY yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan;
16. Keluarga besar H. Abdul Gofar dan Achmad Sayuti, kakak-kakak, ayuk, adek, semuanya yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
17. Utami Rahmanisa, adik sepupu penulis yang menemani bolak-balik Indralaya dan rela menjadi supir dadakan WKWK menemani penulis bimbingan skripsi di saat penulis sakit, terimakasih adek!
18. ALEH Reborn Cabang WA, Oddmates, para atlet badminton victory, dll yang semuanya tercampur dalam Oalah Tempe, terimakasih sudah

menjadi teman-teman yang saling membantu, berkeluh kesah, titip absen, bertukar cerita, cabut kelas, belajar bareng dll dari awal perkuliahan sampai selesai. *I'm so lucky to know all of you guys!*;

19. Sahabat-sahabat penulis Nabila Melinda Putri dan R.M. Alif Hidayat yang saling *support* dan memotivasi dari masa sekolah sampe di dunia perkuliahan;
20. Teman-teman ALSA Indonesia, ALSA LC Unsri, Board of Semunas (BOS Utie HAHA), kepanitiaan Semunas XXVIII, terimakasih sudah mengisi perjalanan dalam perkuliahan ini dengan begitu banyak pembelajaran dan pengalaman yang tidak akan pernah di dapatkan di tempat lain;
21. Teman-teman seperjuangan FH 2018 serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah banyak membantu dan saling mendukung selama perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini;

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan dapat berguna bagi penulis, pembaca, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 13 Mei 2022

Penulis,

Rizqiyah Putri

NIM. 02011381823264



## DAFTAR ISI

|                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....            | I                                   |
| SURAT PERNYATAAN .....                                       | II                                  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                  | III                                 |
| KATA PENGANTAR .....                                         | IV                                  |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....                                    | V                                   |
| DAFTAR ISI .....                                             | VIII                                |
| ABSTRAK.....                                                 | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                       | 1                                   |
| A. Latar Belakang.....                                       | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah.....                                      | 12                                  |
| C. Tujuan Penelitian .....                                   | 12                                  |
| D. Manfaat Penelitian .....                                  | 12                                  |
| E. Ruang Lingkup .....                                       | 13                                  |
| F. Kerangka Teori .....                                      | 13                                  |
| 1. Teori Kepastian Hukum.....                                | 13                                  |
| 2. Teori Pertimbangan Hakim.....                             | 14                                  |
| 3. Teori Tentang Wasiat.....                                 | 15                                  |
| G. Metode Penelitian .....                                   | 20                                  |
| 1. Jenis Penelitian .....                                    | 20                                  |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                               | 20                                  |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....                        | 21                                  |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                       | 21                                  |
| 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....                       | 22                                  |
| 6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....                          | 22                                  |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....                          | 22                                  |
| BAB II TINJAUAN HUKUM WARIS DAN ANAK ANGKAT.....             | 24                                  |
| A. Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam.....                   | 24                                  |
| 1. Pengertian Hukum Waris Islam.....                         | 24                                  |
| 2. Asas-Asas Hukum Waris .....                               | 25                                  |
| a. Asas <i>Ijbari</i> .....                                  | 25                                  |
| b. Asas Bilateral.....                                       | 28                                  |
| c. Asas Individu .....                                       | 29                                  |
| d. Asas Keadilan Berimbang .....                             | 30                                  |
| e. Asas Semata Akibat Kematian .....                         | 30                                  |
| 3. Sebab-sebab Kewarisan .....                               | 31                                  |
| a. Hubungan Keturunan ( <i>nasab</i> ).....                  | 31                                  |
| b. Hubungan Perkawinan.....                                  | 31                                  |
| 4. Penghalang Kewarisan.....                                 | 32                                  |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Anak Angkat pada Hukum Islam ..... | 34                                  |
| 1. Pengertian Anak Angkat pada Hukum Islam .....             | 34                                  |
| 2. Kedudukan Anak Angkat pada Hukum Islam .....              | 36                                  |

|                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Hak dan Kewajiban Anak Angkat pada Hukum Islam.....                                                                                                                        | 37 |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Wasiat Wjibah Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam .....                                                                                             | 38 |
| BAB III PEMBAHASAN.....                                                                                                                                                       | 42 |
| A. Pengaturan Wasiat Wjibah kepada Anak Angkat yang dilakukan di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam .....                                                                | 42 |
| B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada Putusan Nomor 3966/Pdt.G/2019/PA.Jr terkait Hak Waris atas Anak Angkat Dalam Kewarisan Hukum Islam..... | 46 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                                          | 52 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                           | 52 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                          | 56 |

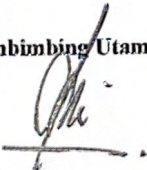
## ABSTRAK

Anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang dapat dipelihara secara lahir dan batin oleh keluarga. Namun tidak jarang di dalam suatu perkawinan suami dan isteri yang tidak dikaruniai anak, sehingga dapat terjadinya suatu peristiwa pengangkatan anak. Peristiwa pengangkatan anak tersebut tentunya memiliki sebab dan akibat yang akan terjadi antara keduanya yaitu dalam hal waris mewarisi. Dimana anak angkat tersebut bukanlah sebagai ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya begitupun sebaliknya, karena anak angkat bukan merupakan salah satu dari sebab terjadinya kewarisan yaitu nasab dan karena perkawinan. Namun pada Pasal 209 KHI dijelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Oleh karena itu, menjadi suatu permasalahan pada skripsi ini, yaitu bagaimana pengaturan wasiat wajibah kepada anak angkat yang dilakukan di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam? dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember pada Putusan Nomor 3966/Pdt.G/2019/PA.Jr terkait hak waris atas anak angkat dalam kewarisan hukum Islam?. Pada hukum waris Islam memiliki asas keadilan dan keseimbangan bahwa setiap ahli waris berhak atas warisan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang ada. Serta keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh oleh mereka yang memiliki kewajiban untuk dilaksanakan.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Islam, Anak Angkat, dan Wasiat Wajibah

Palembang, 13 Mei 2022

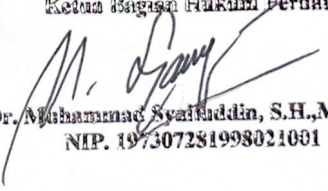
Pembimbing Utama,

  
Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,

  
Hj. Mardiana, S.H.,M.H.  
NIP.198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami 3 peristiwa yang penting yaitu waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, dan waktu ia meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya, dan memiliki hak dan kewajiban terhadap dirinya. Kemudian setelah dewasa, ia akan melakukan perkawinan untuk mengemban dari hak dan kewajiban di dalam perkawinan yang memiliki akibat-akibat di dalam bidang hukum itu sendiri. Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggalkan dunia. Pada peristiwa ini timbul persoalan setelah ia meninggal dunia, apakah yang terjadi dengan segala sesuatu yang ia tinggalkan.<sup>1</sup>

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang pasca terjadinya kematian yakni hukum kewarisan, yaitu seperangkat aturan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Bentuk hak tersebut berupa harta warisan dan pemilikan yang timbul atau sebagai akibat dari suatu kematian.<sup>2</sup> Serta harta yang sudah ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia

---

<sup>1</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cetakan Keempat, PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 5.

<sup>2</sup>Abdullah Gofar, *Hukum Kewarisan Islam Dan Peradilan Agama*, Malang: Tunggul Mandiri, 2016, hlm. 2.

memerlukan pengaturan dan telah diatur siapa yang berhak menerimanya, jumlahnya, dan cara mendapatkan hak tersebut.

Aturan tentang hukum kewarisan ditetapkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam AL-Qur'an pada surat An-Nisaa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Pada dasarnya ketentuan tersebut terkait kewarisan telah jelas maksud, arah, dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan pun telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. melalui hadits-haditsnya. Lalu aturan tersebut diabadikan dalam lembaran kitab fiqh maupun perundang-undangan negara serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.<sup>3</sup>

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan merupakan pernyataan oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Wasiat dari segi etimologi berasal dari Bahasa Arab, yaitu *wasiyyah* yang artinya pelepasan, yakni pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilakukan seseorang sewaktu hidup untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia.<sup>4</sup> Menurut R. Subekti bahwa “Surat wasiat (*testament*) adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal.”

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris

---

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Pernada, 2008, hlm. 92.

<sup>4</sup>Moh. Syamsul Mua'rif, Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk WetBboek (BW) *Jurnal Penelitian dan kajian Keislaman*. Volume 3, Nomor 2, 2015, hlm. 94 yang dikutip dari Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indoneisa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 104.

meninggal dunia.<sup>5</sup> Bahwa Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. KHI sendiri mengambil dasar hukum wasiat dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain:<sup>6</sup>

*QS. Al-Baqarah 180-181:*

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنْتَفِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ  
فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)

*“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yang mengubah suatu wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Hukum waris Islam terdapat rukun waris yaitu:<sup>7</sup>

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si pewaris setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat
- b. *Muwarits*, yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan
- c. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan.

<sup>5</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 2011, hlm. 107.

<sup>6</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata*, Cetakkan Kespuluh, Jakarta: PT. Inter Masa, 1998, hlm. 95.

<sup>7</sup>Abdullah Gofar, *Op.cit.*, hlm. 61

Adapun diantaranya syarat-syarat dalam waris, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Matinya *Muwarits*
- b. Hidupnya *warits*
- c. Tidak ada penghalang untuk mewaris

Dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis dihadapan dua orang saksi atau notaris.<sup>9</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut tidak adanya kewajiban dalam membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat.

Sistem kewarisan pada hukum Islam sering kali mendapatkan perhatian yang besar karena pembagian harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau warisan yang menimbulkan akibat-akibat hukum bagi ahli waris. Dalam hal ini warisan merupakan hal bagaimana berbagi terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta kekayaan atau peninggalan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>10</sup>

Timbulnya sengketa kewarisan salah satunya dengan sebagian besar manusia yang memiliki kebutuhan untuk mempunyai anak sebagai penerus generasi berikutnya, dalam hal ini dipenuhi dengan berkeluarga dalam ikatan perkawinan.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 66

<sup>9</sup>Mahkamah Agung RI, *Op.Cit*, hlm. 113.

<sup>10</sup>A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 356.

Seperti pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Pada penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini terdapat keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pada dasarnya dalam perkawinan seorang suami dan isteri tidak jarang bahwa mereka tidak mendapatkan keturunan, maka dalam hal ini dapat dilakukan pengangkatan anak (*Adopted Children*) sebagai keturunan mereka. Anak angkat pada suatu keluarga, dimana menurut salah satu penjelasan terhadap hukum waris antara lain:

| <b>Hukum Waris Adat</b>                                                                                                | <b>Hukum Waris Islam</b>                                | <b>Hukum Waris Barat</b>                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagian seorang pria dan seorang wanita adalah sama                                                                     | Bagian seorang pria dua kali bagian seorang wanita      | Bagian seorang pria dan seorang wanita adalah sama                                                            |
| Seorang anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang sah dan dalam persoalan waris pun diperlakukan sama | Tidak dikenal pengangkatan anak dengan segala akibatnya | Seorang anak luar kawin yang diakui oleh bapak atau ibunya mempunyai hak waris tetapi berbeda dengan anak sah |
| Seorang janda bukan waris, tetapi berhak                                                                               | Seorang janda harus diberi warisan harta                | Seorang janda harus diberi harta warisan                                                                      |



|                                                            |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| sebagai isteri untuk<br>mendapatkan nafkah<br>seumur hidup | peninggalan suaminya | peninggalan suaminya |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|

Tabel 1: Perbedaan Pokok Antara Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat

Sebagaimana dari uraian atau penjelasan di atas bahwa berdasarkan hukum waris Islam tidak dikenalnya pengangkatan anak dengan segala akibatnya. Namun pengangkatan anak di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan Hukum Islam, dengan makna khusus agama Islam tidak melarang pengangkatan anak. Sebagai tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan kehidupan anak tersebut. Pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan tersebut, dijadikan sebagai anak kandung tegasnya dilarang oleh agama Islam.<sup>11</sup>

Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa pada hukum Islam dan dijelaskan pula pada KHI yang mengakui adanya mengenai pengangkatan anak, yang lebih dikenal dalam Hukum Islam yaitu *tabbani* (anak asuh). Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ  
اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  
ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ (4)  
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

“Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri; yang demikian itu hanyalah perkataanmu

<sup>11</sup>Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 28

*dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulai-maulamu. Dan tidak ada dosa atasamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Maka dalam Al-Qur'an dimuat beberapa ayat yang memerintahkan orang Islam untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak dibenarkan mengambil keputusan lain apabila telah ditetapkan hukum yang pasti dan jelas. Dengan adanya penjelasan diatas hukum anak angkat dalam Islam berdasarkan ayat Al-Qur'an, berupa “larangan” memberlakukan anak angkat seperti anak kandung.

Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

*“Anak Angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.”*

Pada Pasal 171 huruf (h) KHI, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>12</sup>

Penangkatan anak berakibat hukum pada hal kewarisan. Dalam hukum islam anak angkat tidak berkedudukan langsung sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya

---

<sup>12</sup>Mahkamah Agung RI, *Op.Cit*, hlm. 107 .

melainkan sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.<sup>13</sup> Biasanya orang tua angkat akan memberikan sebagian harta warisan atau peninggalannya kepada anak angkatnya agar anak angkat mendapatkan jaminan kehidupan yang layak dalam bentuk hibah atau hibah wasiat.

Menurut Pasal 171 huruf G KHI dinyatakan bahwa hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>14</sup> Hal ini berlaku bagi pemeluk agama Islam karena ketentuan anak angkat dalam Hukum Islam, bukan merupakan ahli waris maka ia tidak berhak untuk mendapatkan harta peninggalan orang tuanya.

Dalam putusan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus perkara nomor 225K/SIP/1960 yaitu:

1. Suatu hibah tidak memberlakukan persetujuan ahli waris dari yang memberikan hibah yang berkaitan dengan kepada siapa si pemberi hibah akan memberikan hibah tersebut
2. Hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si pemberi hibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan si penghibah
3. Hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si pemberi hibah.

Dalam hukum kewarisan, seperti ketentuan pada Pasal 209 KHI jika orang tua angkat meninggal dunia, maka anak angkat akan mendapatkan wasiat wajibah, dan

---

<sup>13</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, 2002, hlm. 50.

<sup>14</sup>Mahkamah Agung RI, *Op.Cit*, hlm. 107.

sebaliknya jika anak angkat meninggal dunia maka orang tua angkat akan mendapatkan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah awalnya digunakan pertama kali di Mesir, Syiah, Tunisia, Maroko, Irak, Kuwait, dan Yordania tentang wasiat wajibah di Mesir untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yatim.<sup>15</sup> Dalam hukum kewarisan, hal tersebut disebut sebagai waris pengganti. Wasiat wajibah ialah wasiat dimana keputusan wasiat wajibah tersebut dilakukan karena cucu yatim yang pada saat itu Mesir dalam keadaan Perang Dunia ke II. Islam tidak mengenal ahli waris pengganti, maka pemerintah Mesir mewajibkan, maka lembaga wasiat wajibah Mesir menjadikan hal tersebut sebagai pengganti waris dari ayahnya. Sedangkan di negara Pakistan dan Indonesia menggunakan ketentuan penggantian ahli waris. Wasiat wajibah merupakan pelaksanaannya yang tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau yang dikehendaki oleh si pemberi wasiat. Ketentuan wasiat wajibah tersebut merupakan hasil *ijtihad* para ulama dalam menafsirkan surah *Al-Baqarah* ayat 180.<sup>16</sup>

Pada waris Islam terdapat istilah wasiat wajibah, dimana wasiat tersebut diberikan bukan kepada ahli waris. Pada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah yang dilakukan kepada anak angkat tidak diatur secara rinci terkait tentang proses atau tata cara melakukan atau memberikan wasiat kepada anak

---

<sup>15</sup>Sri Hidayati, *Ketentuan Wasiat Wajibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer*, Jakarta, Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI), hlm. 81

<sup>16</sup>Abdullah Gofar, *Op. cit*, hlm. 158

angkat. Namun pada pasal 209 KHI membenarkan bahwa wasiat wajibah yang dilakukan kepada anak angkat yaitu 1/3 dari harta orang tua angkatnya.<sup>17</sup>

Praktek di Indonesia anak angkat diperlakukan sama sebagai anak kandung. Dengan dalih bahwa anak angkat tersebut telah berjasa salah satunya dalam merawat dan patuh kepada orang tua angkatnya. Kemudian diberi wasiat wajibah dari harta warisan. Pada putusan Pengadilan Negeri, anak angkat sama dengan anak sendiri berdasarkan hukum adat yang berlaku sekalipun semua pihak beragama Islam.<sup>18</sup> Dalam hal ini terjadi permasalahan dalam menyelesaikan sengketa harta warisan bagi anak angkat antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Dari penjelasan wasiat wajibah tersebut terdapat sebuah permasalahan pada tahun 2016 di Desa Bangsalsari Kabupaten Jember telah meninggal dunia seorang bernama Amani binti Jamal, almarhum Amani binti Jamal semasa hidupnya diduga menikah siri dengan seorang bernama Saleh dalam perkawinannya mempunyai seorang anak yaitu Tergugat. Perkawinan antara Amani binti Jamal dengan Saleh berakhir dengan perceraian dan tidak memperoleh harta apapun. Kemudian Amani binti Jamal pada tahun 1987 menikah dengan Supardi bin Taji di KUA Balikpapan dalam perkawinannya antara Amani binti Jamal dengan Supardi bin Taji tidak mempunyai anak kandung kemudian mengangkat anak yaitu Penggugat yang masih keponakan dari perkawinan antara Tumini dengan Misnati. Sejak meninggalnya

---

<sup>17</sup>Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020, hlm. 183

<sup>18</sup>Zaeni Asyhadie, et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 263

almarhum Amani binti Jamal pada tahun 2016 seluruh tanah tinggalan harta bersama antara perkawinan almarhumah Amani binti Jamal dengan almarhum Supardi bin Tadjji dan juga harta pribadi milik Penggugat dikuasai seluruhnya oleh Tergugat dengan cara paksa. Tergugat yang menguasai seluruh harta peninggalan harta bersama antara almarhumah Amani binti Jamal dengan almarhum Supardi bin Tadjji tersebut tanpa memikirkan ahli waris lain yaitu Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga penggugat pun mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Agama Jember.

Dimana pada Pasal 171 huruf (c) dinyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Seseorang dapat disebut sebagai ahli waris apabila terdapat hubungan perkawinan dengan pewaris.

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan diatas bahwa anak angkat dalam kewarisan hukum Islam bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Maka dari itu dapat di pahami orang tua angkat akan memberikan hibah kepada anak angkat agar anak tersebut memiliki kehidupan yang layak setelah peristiwa tersebut. Dalam hal ini status kewarisan pada anak angkat ini timbul kebutuhan untuk mengetahui kejelasan ketentuan hukum kewarisan dalam Islam berdasarkan hal-hal diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat tema mengenai **“HAK WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3966/Pdt.G/2019/PA.Jr)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan wasiat wajibah kepada anak angkat yang dilakukan di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember pada Putusan Nomor 3966/Pdt.G/2019/PA.Jr terkait hak waris atas anak angkat dalam kewarisan hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian pada penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaturan dan perkembangan wasiat wajibah yang ada di Indonesia berdasarkan Hukum waris Islam
2. Untuk menganalisis alasan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 3966/Pdt.G/2019/PA.Jr yang menolak gugatan hak waris pada anak angkat

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat anatara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penulisan ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut terhadap perkembangan hukum waris Islam di Indonesia mengenai wasiat wajibah. Serta dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan khususnya dalam hal ini mahasiswa Fakultas Hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait teori hukum waris khususnya dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Lalu, dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat umum dalam hal perkembangan hukum dalam pelaksanaan terhadap hukum waris.

### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian dengan judul “Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Putusan Nomor 3966/Pdt.G/2019/PA.Jr)” memiliki ruang lingkup yang akan dibatasi pada hak dari wasiat wajibah di Indonesia sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang ada. Serta melakukan analisis alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pasca Putusan Nomor 3966/Pdt.G/2019/PA.Jr yang menolak gugatan hak waris pada anak angkat.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan suatu penelitian, dalam hal ini untuk mendeskripsikan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada.

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo ialah masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum dengan hal ini untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban pada masyarakat. Apapun yang terjadi



peraturan tetap akan sama seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Dalam hal kewarisan sangat diperlukan kepastian hukum terkait pembagian harta warisan dan yang menerima warisan tersebut. Pada pewaris yang dalam hal ini mempunyai wasiat sangatlah penting sebagai legalitas atau bukti yang sah, dilakukan dihadapan pihak notaris atau pejabat negara terkait sesuai dengan apa yang telah diatur pada Undang-Undang sebagai jaminan serta perlindungan hukum.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari putusan hakim yang memiliki keadilan dan mengandung kepastian hukum bagi para pihak (*ex aquo et bono*). Terdapat dua pertimbangan hakim dalam perkara perdata yaitu:

### **a. Pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa (*feitlijke gronden*)**

Pertimbangan tentang duduk perkara bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan Pengadilan.

### **b. Pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan berdasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan.

---

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakkan Kesatu, Edisi Kedua, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 136

Merupakan salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum pada kehakiman, dimana dalam hal ini hakim merupakan aparat penegak hukum kehakiman, sehingga melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur pada tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim yang dalam hal ini menghasilkan putusan atau hasil kesimpulan dari pada hakim pada suatu perkara yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan perimbangan yang matang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.<sup>20</sup> Putusan hakim dapat juga diartikan sebagai bentuk akhir dari persidangan yang dijatuhkan atau diputus oleh Majelis Hakim yang memiliki kewenangan dalam sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Majelis Hakim memiliki asas penting dalam memutus perkara ialah:

- 1) Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
- 2) Dalam putusan semua dalil gugatan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus
- 3) Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut atau yang tidak dituntut
- 4) Putusan harus diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.

### **3. Teori Tentang Wasiat**

Dalam Pasal 171 huruf A, hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa

---

<sup>20</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 206

bagiannya masing-masing.<sup>21</sup> Pada ketentuan umum tentang hukum waris terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Harta peninggalan, harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- b. Harta warisan, harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat

Hukum waris barat atau yang dikenal juga sebagai hukum waris perdata memiliki syarat umum untuk pewarisan, pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian dalam hal ini yaitu kematian alamiah. Serta untuk memperoleh harta peninggalan, ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.

Hukum kewarisan sendiri memiliki banyak istilah, seperti ilmu Faraidh, Fiqh Mawaris, dan hukum kewarisan. *Fiqh mawaris* berasal dari bahasa Arab *fiqh* dan *mawaris*. *Fiqh mawaris* ialah suatu ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, proses pemindahan, yang berhak menerima harta peninggalan serta jumlah bagian masing-masing ahli waris<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Aulia Muthia, *Op.cit*, hlm. 147

<sup>22</sup>Abdullah Gofar, *Op.cit.*, hlm. 9

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Perdata Pasal 171 huruf C, bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pewaris dalam Hukum Islam diwajibkan untuk membuat wasiat seperti apa yang dianjurkan harta jika pewaris memiliki harta, sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمَا إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمَا الْمَوْتُ أَن تَرَكْتُمْ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِ  
بَيْنَ الْمَعْرُوفِ وَالْحَقِّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

*“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Selanjutnya terdapat penjelasan terkait wasiat, pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Huruf C, dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satu nya pada bidang waris dan wasiat.<sup>23</sup> Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang. Berlaku setelah yang memeberi tersebut meninggal dunia.

Pada umumnya di Indonesia terdapat problematika waris Islam yaitu:

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

- 1) Anak luar kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Tanggal 12 Februari 2012
- 2) Suami yang murtad
- 3) Isteri beda agama
- 4) Anak tiri
- 5) Mawali
- 6) Anak murtad
- 7) Anak angkat
- 8) Wasiat wajibah
- 9) Hibah

Wasiat wajibah di Indonesia, salah satunya biasa dilakukan kepada anak angkat tetapi wasiat wajibah ini sendiri tidak diatur secara rinci terkait tentang proses atau tata cara melakukan atau memberikan wasiat kepada anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) membenarkan bahwa wasiat wajibah yang dilakukan kepada anak angkat yaitu sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta orang tua angkatnya. Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan Wasiat wajibah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, kemudian diberikan kepada orang tertentu dan dengan keadaan tertentu.<sup>24</sup>

Pemberian bagian melalui wasiat wajibah terhadap ahli waris pengganti, dalam hal ini seorang cucu yang dimana seharusnya ayahnya yang menjadi ahli waris namun telah meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Maka cucu tersebut berhak menerima sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta pewaris melalui wasiat wajibah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa cucu tersebut sebagai ahli

---

<sup>24</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 166

waris pengganti dari orang tuanya. Selanjutnya dijelaskan pada 185 Kompilasi

Hukum Islam ayat (1) dan (2) yaitu:

*“(1)Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*

*(2)Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”*

Pada awalnya Hukum Islam sangat jelas adanya larangan pengangkatan anak dengan menisbahkan namanya terhadap anak angkatnya, tidak ada hubungan kekerabatan kewarisan bahkan tetap berlaku Hukum mahyam yaitu yang dianggap bukan muhrim serta diperbolehkan untuk melakukan perkawinan.<sup>25</sup> Konsep ini merupakan kebiasaan pra-Islam atau pada masa Jahiliyah, saat itu yang mengangap pengangkatan anak menimbulkan hubungan Hukum saling mewarisi anak dan orang tua angkatnya, kerana anak angkat tersebut dianggap sama seperti anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak yang demikian memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Inilah yang dalam Hukum Islam dinamakan dengan pengangkatan anak secara *tabanni*, pengangkatan anak yang dilakukan demikian dilarang oleh Hukum Islam. Dalam pengangkatan anak ini sendiri dilakukan agar dapat memperoleh harta warisan.<sup>26</sup>

Demikian keberadaan anak angkat dalam Hukum Islam hanya sebagai legitimasi atas tradisi suatu masyarakat sebelum kedatangan Islam dengan

---

<sup>25</sup>Abdullah Gofar, *Op.cit.*, hlm.35

<sup>26</sup>Aulia Muthia, *Op.cit*, hlm. 173

memberlakukan syarat dan ketentuan. Tidak ada hak Hukum bagi anak angkat dalam kewarisan mau pun perwalian perkawinan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, penelitian jenis ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan juga buku-buku yang mengatur atau memiliki teori-teori terkait permasalahan yang ada.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 3 pendekatan penelitian yaitu:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini merupakan pendekatan berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dilakukan pada penelitian ini Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hukum waris serta wasiat wajibah.

#### **b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach* merupakan metode pendekatan sebagai penjelas dalam melakukan penelitian dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Yang berkaitan dengan hukum waris dan wasiat wajibah yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini.

#### **c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Dimana pada pendekatan kasus atau *Case Approach* pada penelitian ini penulis melakukan analisis yaitu pada pertimbangan serta alasan-alasan

hukum yang digunakan untuk Majelis Hakim memutus pada Putusan Nomor 3966/Pdt.G/2019/PA.Jr dalam sengketa wasiat wajibah pada anak angkat berdasarkan hukum waris Islam.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini meliputi:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Yurisprudensi Mahkamah Agung 1/Yur/Ag/2018 tentang Wasiat Wajibah
- 7) Yurisprudensi Mahkamah Agung 2/Yur/Ag/2018 tentang Ahli Waris Pengganti
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### **b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh**

dengan melakukan penelitian literatur dalam hal ini seperti buku-buku, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian.

#### **c. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, index kumulatif dan Kamus Hukum lainnya.**

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada teknik pengumpulan hukum yang akan digunakan pada penulisan penelitian skripsi ini merupakan teknik pengumpulan kepustakaan (*Library*



*Research*). Penelitian ini akan memberikan penjelasan yang tentunya bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, tersier serta literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>27</sup>

### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam pengolahan bahan hukum pada penelitian skripsi tersebut mengkaji beberapa peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Agama Jember yang berkaitan dengan penulisan ini. Lalu menjelaskan bahan-bahan hukum yang diperoleh berdasarkan sistematis yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang menjadi bahasan pada penelitian ini.

### **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan penelitian hukum ini menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan pada bahan hukum yang didapat dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.

### **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam beberapa data yang telah didapat, penulis akan membuat analisa terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Pada data yang telah diperoleh tersebut dari hasil penelitian yang ada dianalisis secara kualitatif dan kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif kualitatif guna memperoleh hasil pada penarikan kesimpulan yang dapat dipahami secara jelas pada penelitian ini.

---

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Majul, 2008, hlm.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1926
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012
- Abdullah Gofar, *Hukum Kewarisan Islam Dan Peradilan Agama*, Malang: Tunggal Mandiri, 2016.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:Akademika Presindo, 1992
- Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cetakan Keempat, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1986
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta:Kencana, 2000
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Pernada, 2008.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1987
- A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Majul, 2008
- Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014

Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982

Louis Makluf, *Al Munjid fi al-Lugah wa al I'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Moh. Syamsul Mua'rif, Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW) *Jurnal Penelitian dan kajian Keislaman*. Volume 3, Nomor 2, 2015, hlm. 94 yang dikutip dari Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indoneisa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, 2002

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum perdata*, Cetakkan Kesepuluh, Jakarta: PT. Inter Masa, 1998.

Sirman Dahwal, *Hukum Kewarisan Indonesia yang Dicita-citakan*, Bandung: Mandar Maju, 2020

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakkan Kesatu, Edisi Kedua, Yogyakarta: Liberty, 1988

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Zaeni Asyhadie, et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020

## **B. Peraturan dan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 2011.

**C. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik, dan Karya Tulis Ilmiah lainnya**

Afriyanto dan Noor Lizza Mohamed Said, *Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 3, Nomor 2, 2015.

Sidik Tono, *Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Wasiat Wajibah*, *Millah: Jurnal Studi Agama* 14.1 (2014): 121-142.

Sri Hidayati, *Ketentuan Wasiat Wajibah Di Berbagai Negara Muslim Kontemporer*, Jakarta, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12.1 (2012).

Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo dan Budi Santoso, *Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Vol. 12, Nomor 1, 2019.